



PUTUSAN
Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darussalami, S.H., Miko Fouri Yulianto, SH., SE., dan Endang Sriwahyuningsih, S.H., para advokat/penasehat hukum dari Pemohon, yang berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No 85 Kota Blitar berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1738/2407/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tanggal 10 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Pemohon hingga berlangsung selama 7 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama : xxxxxxxxx (lahir tanggal 10 Agustus 2018) dan xxxxxxxxx (lahir tanggal 15 Agustus 2019) berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2019 lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan:
 - a. Termohon boros dalam keuangan dan semuanya sendiri misalnya kalau menginginkan sesuatu harus dituruti dan kalau Pemohon masih belum mampu karena keterbatasan keuangan maka Termohon marah sehingga memicu pertengkaran;
 - b. Semakin hari sikap Termohon tidak bisa dikendalikan bahkan mempengaruhi/mengajak Pemohon menjual tanah warisan milik Pemohon yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah dan setelah terjual uangnya dikuasai Termohon sendiri;
 - c. Pada bulan Desember 2023 lalu setelah harta warisan milik Pemohon habis terjual Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga kini belum kembali sedangkan keberadaannya tidak diketahui dengan pasti karena tidak pernah berkirin kabar;
4. Bahwa oleh karenanya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 8 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL



5. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon dan untuk keperluan itu maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Blitar untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memutuskan, mengijinkan kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon xxxxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau Subsidiar

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 30 September 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 06 Maret 2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kesamben Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 10 September 2016, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparafkan dan diberi tanda (P.3)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga orang dekat bernama:

1. xxxxxxxxxx, umur 46 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon boros dalam keuangan dan Termohon tidak bisa dikendalikan bahkan mempengaruhi/mengajak Pemohon menjual tanah warisan milik Pemohon bahkan setelah harta warisan milik Pemohon habis terjual Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga kini belum kembali sedangkan keberadaannya tidak diketahui dengan pasti karena tidak pernah berkirin kabar;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 8 bulan lamanya sejak Termohon pergi tanpa pamit;

- Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil namun tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;

- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon boros dalam keuangan dan Termohon tidak bisa dikendalikan bahkan mempengaruhi/mengajak Pemohon menjual tanah warisan milik Pemohon bahkan setelah harta warisan milik Pemohon habis terjual Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga kini belum kembali sedangkan keberadaannya tidak diketahui dengan pasti karena tidak pernah berkirim kabar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 8 bulan lamanya sejak Termohon pergi tanpa pamit;
- Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil namun tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai teman telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 26 Agustus 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya kuasa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz I halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau diabaikan, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi).

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- Termohon boros dalam keuangan dan semaunya sendiri misalnya kalau menginginkan sesuatu harus dituruti dan kalau Pemohon masih belum mampu karena keterbatasan keuangan maka Termohon marah sehingga memicu pertengkaran;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semakin hari sikap Termohon tidak bisa dikendalikan bahkan mempengaruhi/mengajak Pemohon menjual tanah warisan milik Pemohon yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah dan setelah terjual uangnya dikuasai Termohon sendiri;
- Pada bulan Desember 2023 lalu setelah harta warisan milik Pemohon habis terjual Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga kini belum kembali sedangkan keberadaannya tidak diketahui dengan pasti karena tidak pernah berkirim kabar, dan kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih sudah 8 bulan lamanya sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 - P.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti P.3 bukan merupakan alat bukti otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 10 September 2016 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan, yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 September 2016 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2019 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon boros dalam keuangan dan Termohon tidak bisa dikendalikan bahkan mempengaruhi/mengajak Pemohon menjual tanah warisan milik Pemohon bahkan setelah harta warisan milik Pemohon habis terjual Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga kini belum kembali sedangkan keberadaannya tidak diketahui dengan pasti karena tidak pernah berkirim kabar;
- Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 yang hingga sekarang \pm 8 bulan lamanya sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;
- Para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan bersabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan telah pisan tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan bahkan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan dan menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan,

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;


Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 675.000 ,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3.	PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,00
	Surat Kuasa.....		
4.	Panggilan	Rp.	445.000,00
5.	PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,00
6.	Sumpah	Rp.	50.000,00
7.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.



Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)